

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang terpenting dalam perekonomian Indonesia, karena perbankan merupakan salah satu dasar yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia meningkat semakin cepat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan. Masyarakat menuntut kecepatan dan kemudahan seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Perbankan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mencapai tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemertaan taraf hidup masyarakat serta menunjang berjalannya roda perekonomian mengingat fungsinya sebagai Lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat transmisi kebijakan moneter (Harkardi, 2019:67)

Krisis ekonomi yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Perbankan syariah yang dilaksanakan di atas prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional yang kenyataannya lebih terbukti mampu bertahan pada saat krisis ekonomi sekalipun. Saat ini sistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan perusahaan sebagai pelaku bisnis, akademisi

sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah pada umumnya untuk menghimpun dan menanamkan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito berjangka. pada prinsip operasional bank syariah terdapat ciri khusus, yaitu pemilik dana menyimpan dan menanamkan dananya di bank syariah tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang besar yaitu sebagai perantara dari orang yang memiliki kelebihan dana kepada orang yang membutuhkan modal dana/modal. Sesuai dengan 3 fungsi perbankan yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memberikan jasa pengiriman uang. ketiga fungsi tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar transaksi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. (Setyabudi, 2017)

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah sudah bukan merupakan hal yang asing lagi di indonesia. Mulai tahun 1990, mulailah terealisasi ide tentang adanya bank islam atau berbasis syariah di indonesia, yang bermula dari bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum islam.

Menurut muhammad (2014, hal.2) “Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa dikenal dengan istilah bank syariah atau disebut Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw.

Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994). (Lihat: Yusuf Qaradhawi, Fawa’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, Kairo: Dar al-Shahwah, halaman 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga).

Berdasarkan uraian diatas maka sebagaimana dapat dikemukakan bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur,tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (al-baqarah:275)

Surat al-baqarah ayat 275 di atas mengemukakan pemungutan riba.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *Al-mudharabah*. Dasar hukum pembiayaan *Mudharabah* adalah UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan surat keputusan direksi BI No.32/Kep/Dir, tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* menurut (PSAK 105, paragraf 4) yaitu “Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”.

Pembiayaan *musyarakah* menurut (PSAK 106, paragraf 4) yaitu “Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana”.

Menurut Russely Inti Dwi Permata dalam purwanto(2014, hal.2) Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam perbankan syariah penyimpanan dana disebut penghimpunan. Sedangkan penyaluran dana disebut pembiayaan. Manfaat bank syariah ialah mengumpulkan uang, menyebarkan uang, serta menyiapkan jasa yang sesuai dengan aturan agama islam. Bentuk model pembiayaan perbankan berbasis syariah sangat ditekankan pada pembiayaan yang menggunakan landasan bagi hasil yang memusatkan motif korelasi antara nasabah dengan perbankan.

Menurut Russely Inti Dwi Permata,dkk (2014, hal.1) “Adanya perkembangan pola pikir masyarakat untuk berbisnis, menimbulkan pihak bank bersaing dalam menawarkan kerjasama dalam usaha berbisnis. Kerja sama dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ini pasti memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah. Pendapatan dari pembiayaan investasi dan modal kerja ini akan digunakan untuk pengembalian modal bank.

Menurut Arief Wibowo dan Sunarto (2014,hal.1) Analisis rasio merupakan cara penting untuk menyatakan hubungan yang bermakna diantara pos-pos laporan keuangan. Rasio merupakan pedoman yang bermanfaat dalam mengevaluasi posisi dan kegiatan-kegiatan keuangan perusahaan serta melakukan perbandingan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio ROE (Return On Equity) yaitu tingkat dalam pengembalian modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio dikarenakan untuk mengetahui kemampuan manajemen

dalam mengelola *capital* yang tersedia untuk menghasilkan *net income* dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Besar laba atau *profit* tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Dampak yang timbul dari pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* yaitu akan menggiurkan sektor rill.

Berdasarkan tinjauan sebelumnya, didapatkan hal menarik yang dimiliki Bank Syariah Indonesia mengalami kendala.

Data rasio yang sehubungan dengan ratio *ReturnOnEquity* (ROE) terlihat pada data sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Laba Bersih
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Tahun 2018-2020.

Tahun	Lababersih	Peningkatan/Penurunan
2018	106.600	100%
2019	74.016	(30,56)%
2020	248.054	235,13%

Sumber: Bank Syariah Indonesia Tbk.(2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laba rugi setiap tahunnya cenderung tidak stabil karena diantaranya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 laba rugi perusahaan mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu sebesar 74.016 dengan penurunan

persen sebesar (30,56%). Namun, laba bersih perusahaan kembali mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2020 yaitu sebesar 248.054 dengan kenaikan persen sebesar 235,13%.

Nilai laba/rugi perusahaan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan maka perusahaan itu dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik. Dan sebaliknya, jika perusahaan mendapatkan kerugian maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang buruk.

TABEL 1.2

Data Ekuitas

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Tahun 2018-2020.

Tahun	Ekuitas	Peningkatan/Penurunan
2018	5.026.640	100%
2019	5.088.036	1,22%
2020	5.444.288	7,00%

Sumber: Bank Syariah Indonesia Tbk.

Berdasarkan tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa ekuitas setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yaitu pada pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu ekuitas sebesar 5.088.036 dengan penurunan persen sebesar 1,22% dan pada tahun 2020 ekuitas perusahaan mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 5.444.288 dengan kenaikan persen sebesar 7,00%.

Ekuitas merupakan modal pemegang saham/modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya dalam menciptakan laba bagi perusahaan. Jika ekuitas perusahaan menurun maka modal untuk kegiatan operasional juga menurun yang mengakibatkan pendapatan menurun yang akan diikuti dengan penurunan laba perusahaan. Dan sebaliknya, jika ekuitas perusahaan meningkat maka modal untuk kegiatan operasional juga meningkat yang mengakibatkan pendapatan meningkat yang akan diikuti dengan peningkatan laba perusahaan.

Tabel 1.3

**Data Pembiayaan *Mudharabah*
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
Tahun 2018-2020**

Tahun	Mudharabah	Peningkatan/Penurunan
2018	475.300	100%
2019	407.246	(14,31)%
2020	307.597	(24,46)%

Sumber :Bank Syariah Indonesia Tbk.(2020)

Berdasarkan tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* setiap tahunnya mengalami fluktuasi (naik turun). Dan dapat dilihat berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan penurunan persen sebesar -14,31% dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu sebesar 307.597% dengan penurunan persen sebesar -24,46%.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerja sama antara seorang *partner* yang memberikan uang kepada *partner* lain untuk diinvestasikan ke perusahaan

komersial. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Dari hasil pembiayaan *Mudharabah*, apabila pembiayaan *Mudharabah* rendah maka akan berpengaruh terhadap laba dan ekuitas perusahaan yang juga kan mengalami prnurunan sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam kondisi yang kurang baik. Kemudian jika pembiayaan *Mudharabah* yang tinggi akan menimbulkan kepercayaan pada penanaman modal untuk menginvestasikan modalnya ke perusahaan modalnya, karena perusahaan dinilai memiliki kemampuan untuk melunasikewajiban-kewajibannya dan mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*.

Tabel 1.4
Data Pembiayaan Musyarakah
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
Tahun 2018-2020

Tahun	<i>Musyarakah</i>	Peningkatan/Penurunan
2018	7.406.955	100%
2019	11.019.873	48,77%
2020	14.171.405	28,59%

Sumber: Bank Syariah Indonesia Tbk.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* setiap tahunnya mengalami flutuasi (naik turun). Dan dapat dilihat berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 11.019.873 dengan persen sebesar 48,77%. dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14.171.405.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerja sama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya. Kemudian jika pembiayaan *Musyarakah* tinggi maka akan menimbulkan kepercayaan kepada penanam modal untuk menginvestasikan modalnya ke perusahaan, karena perusahaan dinilai memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dan mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*. Sehingga berpengaruh pada rasio laba dan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa *profit* dapat diukur menggunakan ROE karena berdasarkan judul penelitian yang diteliti adalah modal/saham dari investor yang ingin menginvestasikan dana kepada perusahaan. Dan ROE itu sendiri yaitu merupakan indikator kinerja keuangan dari aspek profitabilitas. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara *net income* dengan *equity*, selain itu ROE sering dipakai untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba rugi pemilik modal.

Dan alasan penulis memilih atau menjadikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai tempat penelitian yaitu dikarenakan dari hasil pengamatan Bank Syariah Indonesia diperkirakan dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini, dan dapat mewakili perusahaan lain yang sejenis.

Menurut Jumingan (2009., Hal. 245) menyatakan “ *ReturnOnEquity* (ROE) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan

laba bersih melalui penggunaan modal sendiri". Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam modal ekuitas. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam bentuk ekuitas. Sebaliknya semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* . Kedua pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan dihunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* akan berpengaruh terhadap *return* yang diashilkan serta akan mempengaruhi profitabilitas yang di dapat. Hubungan yang timbul antara pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Return On Equity (ROE) adalah positif, karena apabila pembiayaan yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan Return On Equity (ROE) yang didapatkan oleh bank syariah.

Menurut penelitian terdahulu Russely Inti Dwi Permata, dkk(2014, Hal 1) hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* memberikan pengaruh *negative* dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *Musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE.

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

Dengan adanya fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian mengenai pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah untuk meningkatkan return ob equity dengan menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai objek penelitian dalam skripsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dimana di dalam perusahaan mendapatkan kendala pada pembiayaan yang tak sebanding dengan Return On Equity (ROE) yang dihasilkan. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan kedalam sebuah penelitian dengan judul penelitian. **“Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Untuk Meningkatkan Return On Equity (ROE) Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk “.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun masalah –masalah yang ditemukan penulis adalah sebaai berikut:

1. Adanya penurunan terhadap laba perusahaan pada PT. Bnak Syariah Indonesiaia Tbk.
2. Adanya penurunan ekuitas perusahaan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Terjadinya penurunan terhadap pembiayaan Mudharabah pada perusahaan PT. Bank Syraiah Indonesia Tbk.
4. Terjadinya peningkatan pada pembiayaan Musyarakah setiap tahunnya tetapi tidak sebanding dengan peningkatan yang terjadi pada laba perusahaan PT, Bank Syariah Indonesia Tbk.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk menghindari ketidakjelasan dalam penafsiran masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah hanya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk meningkatkan *return nonequity* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dari tahun 2018-2020.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan *Return On Equity*?
- b. Mengapa peningkatan pembiayaan *musyarakah* yang terjadi setiap tahun tetapi tidak sebanding dengan peningkatan *Return On Equity*?
- c. Bagaimana pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dapat meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sumber referensi. Khususnya tentang

pembiayaan dan rasio keuangan *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan para investor. Manfaat bagi pembaca dapat memberikan gambaran tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari segi rasio keuangan perbankan syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, dapat memberikan informasi tentang pembiayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk membantu pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Dalam mengambil keputusan. Bagi para investor maupun calon investor sebelum menanamkan saham dan mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan terbuka yang ada di Indonesia.

c. Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan bagi penelitian lain, dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.